

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN PASAL 374 KUHP TENTANG
PENGHELAPAN OLEH KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Sori Muda Siregar

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,M.H

Email : oikoik1993@gmail.com - Telepon : 0853 6244 5009

ABSTRACT

Some companies implement agreements that require workers to deposit diplomas as job security on the grounds of contract insurance that is because employees who often feel uncomfortable working and exit before the contract expires. The award of this diploma is done by the company with the reason that its employees can work at least until the contract of work contract is finished so as not to harm the company. Another reason that companies often use is to proof the seriousness of workers will implement the work agreement well during the work period. If it does not meet the contents of the contract agreement, the company will impose administrative sanctions on the workers. The purpose of this study is to determine the process of investigation of companies that conduct diploma detention in Pekanbaru and law enforcement against companies that make custody of diploma under article 374 of the Criminal Code about embezzlement by Pekanbaru City Police.

The type of this research is sociological law research with case study method that is used to research the truth of an event that happened by observing an object in the form of state, individual and community. whereas if viewed from the nature of this research is descriptive. This research uses primary data and secondary data.

The results of this study is the process of investigation of companies conducting detention of diplomas in Pekanbaru still in the stage of investigation. The requirement of the latest education certificate is usually requested by the company when the prospective worker is accepted to work in the company as a guarantee that the worker does not leave before the contract expires. The request for this diploma is then poured into a work agreement containing the terms of employment, rights and obligations of the parties including the submission of a diploma guarantee to be signed by the workers and the company. If the employee has resigned by submitting a monthly resignation letter (one month notice), and has fulfilled the conditions stipulated in the submission of resignation, then the agreement contained therein shall be expired. This enables the parties to return the rights of each party requested including a diploma. But there are still many companies that violate agreements that have been agreed so that this is detrimental to employees. Law enforcement against companies that conduct diploma detention under section 374 of the Criminal Code on embezzlement by Pekanbaru City Police Force. The detention of a diploma by a company is a fraud. Fraud committed by the company in the possession of goods in the form of a diploma of workers due to a working relationship may be subject to a five-year criminal penalty.

Keywords: Law enforcement, detention of diploma.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian perusahaan menerapkan perjanjian yang mensyaratkan para pekerjanya untuk menitipkan ijazah sebagai jaminan kerja dengan alasan sebagai jaminan kontrak yaitu karena karyawan yang sering merasa tidak betah bekerja dan keluar sebelum masa kontrak kerja habis. Penahaan ijazah ini dilakukan perusahaan dengan alasan agar karyawannya dapat bekerja minimal sampai dengan perjanjian kontrak kerja selesai sehingga tidak merugikan bagi perusahaan. Alasan lain yang sering digunakan perusahaan yaitu sebagai bukti kesungguhan pekerja akan melaksanakan perjanjian kerja dengan baik selama masa kerja berlangsung. Bila tidak memenuhi isi dari pada perjanjian kontrak tentu perusahaan akan memberlakukan sanksi administrasi bagi pekerja.

Umumnya, perusahaan yang manajemennya profesional tidak akan menahan ijazah karena perusahaan tersebut sudah punya sistem kerja yang seimbang antara perusahaan dan karyawan.¹ Normalnya perusahaan hanya meminta karyawan menunjukkan ijazah asli untuk dicocokkan dengan fotocopy yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Kemudian ijazah itu segera dikembalikan ke karyawan. Pencocokan itu hanya butuh waktu paling lama 10 menit bersamaan dengan dokumen-dokumen lain.

Terkait dengan keinginan *resign* atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.²

Salah satu kasus tentang penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan adalah kasus perusahaan dengan inisial PT. SKA. Kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 korban NA menyerahkan Ijazah S1 Fakultas Ekonomi akutansi Universitas Islam Riau tahun 2013 No 26853151.2014 kepada karyawan PT.SKA bersama SL dengan maksud untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut yang bergerak dibidang distributor kebutuhan harian. Pada bulan Agustus 2014 korban NA diberhentikan dalam perusahaan tersebut dan saat itu korban meminta ijazah S1 milik korban namun pihak perusahaan menolak dikarenakan ada sesuatu permasalahan tentang penggelapan uang yang dilakukan oleh salah satu karyawan perusahaan tersebut di saat korban NA masih bekerja. Pada bulan Desember 2014 korban kembali meminta namun tetap perusahaan menolak. Pada tahun 2016 NA membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru agar dapat ditindak lanjuti.

Untuk kasus NA yang bekerja pada PT. SKA masih dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk kasus DS yang bekerja di BRI masih dilakukan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan

¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 2005, hlm 63.

²Pasal 61-62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dengan pihak BRI. Kedua kasus tersebut belum ada terdapat titik terang untuk pengembalian ijazah para korban. Sedangkan ijazah tersebut sangat diperlukan bagi para korban untuk mencari pekerjaan yang baru.

Menurut Pasal 374 KUHP yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut sama dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun ditambahkan dengan unsur yang memberatkan seperti unsur hubungan kerja pribadinya yaitu adanya hubungan misal adanya hubungan antara seorang majikan dengan seorang buruh, unsur mata pencahariannya yaitu apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu dan unsur mendapat imbalan jasa yaitu apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah.

Menurut Pasal 374 KUHP diketahui bahwa penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan merupakan tindak penggelapan. Tindak penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam menguasai barang berupa ijazah pekerjaannya karena adanya hubungan kerja dapat dikenai ancaman pidana paling lama lima tahun.

PT. SKA telah melanggar Pasal 374 KUHP karena telah melakukan penahanan ijazah terhadap karyawannya yaitu NA yang merupakan suatu tindakan penggelapan. Penahanan ijazah korban NA yang dilakukan oleh PT. SKA

dilakukan karena pada saat NA bekerja terjadi peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan lainnya, sehingga imbasnya pada NA yang ijazahnya ditahan oleh pihak PT, SKA. Begitu juga yang terjadi pada DS yang ijazahnya ditahan oleh Bank Rakyat Indonesia wilayah Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah di Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah berdasarkan pasal 374 KUHP tentang penggelapan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah berdasarkan pasal 374 KUHP tentang penggelapan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindakan penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum demi perwujudan pelaksanaan penegakan hukum

yang berdasarkan keadilan dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.³ Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁴

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵ Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*- negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhkan suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁶

2. Teori Penyidikan

Didalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pengertian penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian pasal tersebut sudah jelas bahwa penyidikan adalah sebagai dasar atau awal yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu tindak pidana, karena dalam proses penyidikan inilah penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang suatu tindak pidana tersebut serta menemukan tersangkanya. Sedangkan pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Sehingga menurut hukum acara pidana

³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86.

⁴Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2010, hlm. 5.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 50.

⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6.

kewenangan penyidikan ada pada mereka.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka jalan apapun mendengar khabar yang sekadar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁷ Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁸

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan Perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan

hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁹

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode studi kasus yaitu metode yang dipergunakan untuk penelitian terhadap kebenaran sebuah kejadian/peristiwa yang terjadi dengan mengamati sebuah objek berupa keadaan, individu dan komunitas.¹¹

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resor kota Pekanbaru. Di kantor Kepolisian

⁷R Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit, hlm. 172.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 118-119.

⁹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁰Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 89.

¹¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

Resor kota Pekanbaru penulis bisa mendapatkan data-data lengkap tentang kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan yang ditangani oleh Kepolisian Resor kota Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah: 1) Kasat Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru, 2) Kanit Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru, 3) Penyidik Pembantu Kepolisian Resor kota Pekanbaru, 4) Humas Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :¹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari litelatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan web.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian.

b. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Perusahaan yang Melakukan Penahanan Ijazah di Pekanbaru

Sebuah perjanjian kerja dimaksudkan untuk memperoleh

¹²Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

kepastian hukum menyangkut apa yang diperjanjikan, kedua belah pihak harus saling menghormati. Didalam perjanjian kerja beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum, masing-masing pihak harus sepakat dan tidak boleh terpaksa atau dipaksa, isi perjanjian kerja tersebut juga harus jelas sehingga tidak ada salah paham di kemudian hari yang mengakibatkan terjadinya wan prestasi. Perjanjian kerja disebuah perusahaan idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait didalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹³

Mencari pekerjaan di zaman sekarang sungguh sangat sulit. Jumlah lapangan kerja sangat berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja setiap tahunnya. Melonjaknya angka pencari kerja membuat banyak perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan pun semakin merasa di atas angin dalam membuat peraturan perihal kontrak kerja dengan para pekerjanya. Salah satu kebijakan perusahaan yang sekarang marak terjadi adalah dengan menahan ijazah asli para pekerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aldrian selaku Humas Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru bahwa syarat pemberian ijazah pendidikan terakhir biasa dimintakan oleh pihak perusahaan pada saat calon pekerja diterima bekerja di perusahaan tersebut sebagai jaminan agar pekerja tidak keluar sebelum masa kontrak habis. Hal ini dipandang sebagai pengikat antara perusahaan dengan pekerjanya. Permintaan ijazah

ini kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak termasuk penyerahan jaminan ijazah untuk ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, para pihak menyatakan sepakat dengan perjanjian kerja tersebut, dan menundukkan diri terhadap isi/klausula dalam perjanjian kerja.¹⁴

Salah satu kasus tentang penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan adalah kasus perusahaan dengan inisial PT. SKA. Kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 korban NA menyerahkan Ijazah S1 Fakultas Ekonomi akutansi Universitas Islam Riau tahun 2013 No 26853151.2014 kepada karyawan PT.SKA bersama SL dengan maksud untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut yang bergerak dibidang distributor kebutuhan harian. Pada bulan Agustus 2014 korban NA diberhentikan dalam perusahaan tersebut dan saat itu korban meminta ijazah S1 milik korban namun pihak perusahaan menolak dikarenakan ada sesuatu permasalahan tentang penggelapan uang yang dilakukan oleh salah satu karyawan perusahaan tersebut di saat korban NA masih bekerja. Pada bulan Desember 2014 korban kembali meminta namun tetap perusahaan menolak.

Selanjutnya kasus DS yang telah mengundurkan diri dari Bank Rakyat Indonesia pada Desember 2016. Setelah pengunduran diri, DS meminta ijazahnya pada pihak bank namun pihak bank tidak memberikannya. Disebabkan karena

¹³R. Subekti, *Op.cit.*, hlm 186.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Aldrian selaku Humas Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru, di Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2018.

ijazah tersebut sangat diperlukan bagi DS untuk mencari kerja maka DS meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan mendatangi Dinas Ketenagakerjaan. Pihak Dinas Ketenagakerjaan telah memanggil pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Pekanbaru untuk menjadi mediator. Namun, belum ada hasil yang diperoleh karena pihak BRI meminta pertemuan selanjutnya.

Untuk kasus Na telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan telah mencapai tahap penyidikan. Pengertian Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Ikmali, S.H selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor kota Pekanbaru bahwa proses penyidikan adalah sebagai dasar atau awal yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu tindak pidana. Penyidik mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang pidana yang terjadi. Kemudian penyidik menemukan tersangka yaitu PT. SKA dalam kasus penahanan ijazah. Pada kasus NA ini diawali oleh menerima laporan atau pengaduan dari NA tentang adanya tindak pidana penggelapan yaitu penahanan ijazah. Selanjutnya penyidik melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian yaitu di PT. SKA dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka yaitu pihak

manajemen PT. SKA serta melakukan penggeledahan, dan penyitaan juga melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat. Setelah itu penyidik memanggil tersangka, saksi dan korban serta saksi ahli untuk diminta keterangannya.¹⁵

Namun di PT. SKA menerapkan perjanjian yang mensyaratkan para pekerjanya untuk menitipkan ijazah sebagai jaminan kerja. Alasan kebijakan tentang penahanan ijazah karyawan sebagai jaminan kontrak yaitu karena karyawan yang kerap merasa tidak betah bekerja di sebuah perusahaan lalu keluar sebelum habis masa kontrak sehingga dapat merugikan sebuah perusahaan, itulah salah satu yang mendorong perusahaan untuk membuat kebijakan tentang ijazah karyawan yang ditahan selama masa kontrak agar karyawan bertahan lebih lama lagi setidaknya sampai habis masa kontrak. Namun kebijakan tersebut tidak adil dan dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kompol Rinaldo Aser, S.H., S.I.K selaku Kasat Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru bahwa perkembangan kasus penahanan ijazah NA ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. SKA bahwa NA telah berkerjasama dengan *sales* untuk menggelapkan uang perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak 80 juta rupiah. Sedangkan *sales* yang disebutkan telah berhenti dan tidak dapat ditemukan. Sedangkan menurut pihak NA bahwa penggelapan uang perusahaan dilakukan oleh orang lain dan NA tidak ada kaitannya sama

¹⁵Wawancara dengan Bapak Fauzan Ikmali, S.H selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor kota Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2017.

sekali dengan penggelapan uang perusahaan. Untuk itu pihak kepolisian masih mencari *sales* yang telah melarikan diri dan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Akira, S.I.K selaku Kanit Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru bahwa untuk perkembangan kasus NA masih dalam proses saat ini. Pihak kepolisian masih mencari *sales* yang telah menjadi DPO. *Sales* dengan inisial JM telah melakukan upaya melarikan diri. Untuk kasus NA ini masih akan terus ditindak lanjuti prosesnya.¹⁷

Penahanan ijazah sebagai jaminan kontrak bagi karyawan dilakukan PT. SKA yang perjanjian ini dilakukan antara perusahaan dan pekerja, bertujuan mencegah kerugian pada kedua belah pihak, jika pekerja membatalkan perjanjian kerja tersebut konsekuensinya ijazah tidak dikembalikan melainkan pekerja harus menebus ijazah tersebut dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan, itu berarti pekerja telah memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita perusahaan karena adanya pembatalan dari pihak pekerja, agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan, tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan menahan surat-surat berharga milik

karyawan, termasuk ijazah. Bila perusahaan tetap melakukan penahanan ijazah, maka itu merupakan hal yang melanggar hukum. Sebetulnya, hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengatur tentang penahan ijazah ini.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus tindakan itu diperbolehkan. Alasannya, adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja yang mengikat karyawan dengan perusahaan dalam hubungan kerja, baik secara lisan maupun tertulis. Artinya, penahanan ijazah oleh perusahaan diperbolehkan selama ada kesepakatan antarkedua belah pihak, yakni karyawan dengan pemberi kerja dan masih terikat dalam hubungan kerja. Jika terjadi penahanan ijazah, karyawan jadi pihak yang paling dirugikan. Karyawan kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan membayar penalti sebagai uang tebusan untuk mendapatkan ijazah kembali bilamana mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.

B. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yang Melakukan Penahanan Ijazah Berdasarkan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan,

¹⁶Wawancara dengan Bapak Kompol Rinaldo Aser, S.H., S.I.K selaku Kasat Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor kota Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2017.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Iptu Akira, S.I.K selaku Kanit Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor kota Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2017.

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁸

Pada kasus PT. SKA telah melanggar Pasal 374 KUHP karena telah melakukan penahanan ijazah terhadap karyawannya yaitu NA yang merupakan suatu tindakan penggelapan. Penahanan ijazah korban NA yang dilakukan oleh PT. SKA dilakukan karena pada saat NA bekerja terjadi peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan lainnya, sehingga imbasnya pada NA yang ijazahnya ditahan oleh pihak PT. SKA. Begitu juga yang terjadi pada DS yang ijazahnya ditahan oleh Bank Rakyat Indonesia wilayah Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Ikmali, S.H selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor kota Pekanbaru bahwa perusahaan yang menahan ijazah karyawan tidak dapat dibiarkan, tindakan ini termasuk penggelapan dan dapat dipidanakan. Alasan perusahaan menahan ijazah karyawan sebagai jaminan supaya karyawan tidak lari sewaktu-waktu dan meninggalkan pekerjaan. Namun, alasan tersebut tidak dibenarkan karena apabila perusahaan memperhatikan kesejahteraan dan hak karyawan, maka pekerja tidak akan melarikan diri atau keluar kerja. Penahanan ijazah bukan solusi yang baik dan seharusnya sudah tertuang dalam kontrak kerja. Tidak perlu perusahaan menahan ijazah dalam perjanjian kontrak kerja dengan karyawan, karena dalam kontrak itu sudah ada konsekuensi. Sebenarnya cukup dengan ancaman hukuman atau

penalti dalam upah kerja, tanpa harus menahan ijazah.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Akira, S.I.K selaku Kanit Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah dapat dikenakan dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yaitu: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Jadi penahanan ijazah secara tidak sah dapat dikategorikan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dan dapat dikenakan tindakan pidana.²⁰

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di dalam perjanjian kerja beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum, masing-masing pihak harus sepakat dan tidak boleh terpaksa atau dipaksa, isi perjanjian kerja tersebut juga harus jelas sehingga tidak ada salah paham di kemudian hari yang mengakibatkan terjandinya wanprestasi. Perjanjian di sebuah perusahaan idealnya melindungi kepentingan semua pihak yang terkait

¹⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 53.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Fauzan Ikmali, S.H Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor kota Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2017.

²⁰Wawancara dengan Bapak Iptu Akira, S.I.K selaku Kanit Reserse Kepolisian Resor kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor kota Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2017.

di dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada umumnya, syarat pemberian ijazah pendidikan terakhir biasa dimintakan oleh pihak perusahaan pada saat calon pekerja diterima bekerja di perusahaan tersebut sebagai jaminan agar pekerja tidak keluar sebelum masa kontrak habis. Hal ini dipandang sebagai pengikat antara perusahaan dengan pekerjanya. Permintaan ijazah ini kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak termasuk penyerahan jaminan ijazah untuk ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, para pihak menyatakan sepakat dengan perjanjian kerja tersebut, dan menundukkan diri terhadap isi/klausa dalam perjanjian kerja.

Bila karyawan telah melakukan pengunduran diri dengan mengajukan surat pengunduran diri sebulan sebelumnya (*one month notice*), dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan pengunduran diri, dengan demikian perjanjian yang berada didalamnya haruslah dinyatakan berakhir. Hal ini membuat para pihak harus mengembalikan segala hak dari masing-masing pihak yang pernah dimintakan termasuk ijazah.

Apabila perusahaan tidak dapat bertanggung jawab memberikan ijazah tersebut kembali kepada si pemilik/kepada siapa ijazah itu dibuat, dengan alasan bahwa ijazah tersebut telah hilang, maka perusahaan diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya: “Barang

siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Menurut Pasal 374 KUHP yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Unsur- unsur dari pasal tersebut sama dengan Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana namun ditambahkan dengan unsur yang memberatkan seperti unsur hubungan kerja pribadinya yaitu adanya hubungan misal adanya hubungan antara seorang majikan dengan seorang buruh, unsur mata pencahariannya yaitu apabila

seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu dan unsur mendapat imbalan jasa yaitu apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah.

Menurut Pasal 374 KUHP diketahui bahwa penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan merupakan tindak penggelapan. Tindak penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam menguasai barang berupa ijazah pekerjanya karena adanya hubungan kerja dapat dikenai ancaman pidana paling lama lima tahun. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada kepolisian di wilayah hukum terjadinya tindak pidana, atau dalam hal ini di tempat perusahaan tersebut berkedudukan.

Perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Selain itu, tentunya ada kerugian yang dialami oleh karyawan dengan tidak dikembalikannya ijazah tersebut oleh pihak perusahaan, ditambah lagi apabila perusahaan beralasan bahwa ijazah milik karyawan hilang. Atas

dasar timbulnya kerugian tersebut, ibu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut Pasal 374 KUHP yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah di Pekanbaru masih dalam tahap penyidikan. Syarat pemberian ijazah pendidikan terakhir biasa dimintakan oleh pihak perusahaan pada saat calon pekerja diterima bekerja di perusahaan tersebut sebagai jaminan agar pekerja tidak keluar sebelum masa kontrak habis. Permintaan ijazah ini kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak termasuk penyerahan jaminan ijazah untuk ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan. Bila karyawan telah melakukan pengunduran diri dengan mengajukan surat pengunduran diri sebulan sebelumnya (*one month notice*), dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan pengunduran diri, dengan demikian perjanjian yang

berada didalamnya haruslah dinyatakan berakhir. Hal ini membuat para pihak harus mengembalikan segala hak dari masing-masing pihak yang pernah dimintakan termasuk ijazah. Tetapi masih banyak perusahaan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati sehingga hal ini merugikan karyawan.

2. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah berdasarkan pasal 374 KUHP tentang penggelapan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan merupakan tindak penggelapan. Tindak penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam menguasai barang berupa ijazah pekerjanya karena adanya hubungan kerja dapat dikenai ancaman pidana paling lama lima tahun.

B. Saran

1. Bagi karyawan agar dapat lebih memahami lagi peraturan-peraturan yang ada di sebuah perusahaan sebelum menentukan untuk bekerja di sebuah perusahaan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
2. Bagi perusahaan agar dapat membuat perjanjian yang tidak akan merugikan salah satu pihak bila suatu saat terjadi suatu perkara antara pihak perusahaan dengan karyawannya.
3. Bagi pihak kepolisian, agar dapat memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melakukan penahanan ijazah dan melakukan wan prestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Subekti, R., 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung.
- Tresna, R.,_____, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

KUHP Pasal 374 tentang
Penggelapan.
Peraturan Pemerintah No 58 Tahun
2010, tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

C. Jurnal

Usman, 2010, Analisis Perkembangan
Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu
Hukum*, Volume 2 Nomor 1.